



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.Sus/2022/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANRI HAMONANGAN alias GULLIT**;
Tempat lahir : Padangbolak;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 06 Juni 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan V Kelurahan Pasar Gunungtua Kec.
Padang Bolak Kab. Padang Lawas Uta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Juni 2021 dan Perpanjangan Penangkapan tanggal 14 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
8. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Januari 2022 Nomor: 173/Pid.Sus/2022/PT.MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Januari 2022 Nomor 173/Pid.Sus/2022/PT.MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 173/Pid.Sus/2022/PT.MDN tanggal 28 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor: 364/Pid.Sus/2021/PN.Psp tanggal 29 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-45/L.2.34/Enz.2/10/2021 tanggal 15 Oktober 2021, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ANRI HAMONANGAN Alias GULLIT pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni Tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2021, bertempat di Lingkungan V Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara tepatnya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bukan tanaman jenis shabu yang beratnya 5 (lima) gram" adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa ANRI HAMONANGAN Alias GULLIT dihubungi oleh SUAIBUR RAHMAN (dalam berkas terpisah) melalui telpon untuk menawarkan narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu sebanyak + 30 Dji kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan bersedia untuk membeli shabu yang ditawarkan oleh SUAIBUR RAHMAN (dalam berkas terpisah) yang mana Terdakwa dengan SUAIBUR RAHMAN (dalam berkas terpisah) telah sepakat dengan harga sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu) per gram dan akan dibayar setelah Terdakwa menerima shabu tersebut dari SUAIBUR RAHMAN (dalam berkas terpisah), selanjutnya Terdakwa meminta SUAIBUR

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN (dalam berkas terpisah) mengantarkan shabu tersebut ke Gunungtua, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib SUAIBUR RAHMAN (dalam berkas terpisah) kembali menghubungi Terdakwa untuk meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk uang minyak, setelah itu Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening SUAIBUR RAHMAN (dalam berkas terpisah) yang sebelumnya dikirimkan SUAIBUR RAHMAN (dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa kembali dihubungi oleh SUAIBUR RAHMAN (dalam berkas terpisah) memberitahukan bahwasanya SUAIBUR RAHMAN (dalam berkas terpisah) sudah mau sampai di Gunungtua, setelah itu Terdakwa mengarahkan SUAIBUR RAHMAN (dalam berkas terpisah) agar datang ke simpang tiga dekat rumah Terdakwa dan mengirimkan nomor handphone ANTON RAMBE Alias KANTONG (belum tertangkap) dengan tujuan agar SUAIBUR RAHMAN (dalam berkas terpisah) menuju rumah ANTON RAMBE Alias KANTONG (belum tertangkap), selanjutnya sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa sudah berada di rumah ANTON RAMBE Alias KANTONG namun SUAIBUR RAHMAN (dalam berkas terpisah) belum ada di rumah ANTON RAMBE Alias KANTONG, setelah itu Terdakwa menghubungi SUAIBUR RAHMAN (dalam berkas terpisah) dan menyuruhnya supaya berjalan masuk ke dalam gang rumah ANTON RAMBE Alias KANTONG (belum tertangkap), tidak berapa lama kemudian SUAIBUR RAHMAN (dalam berkas terpisah) datang bersama dengan temannya yang bernama SAHRUL menuju rumah ANTON RAMBE Alias KANTONG, selanjutnya SUAIBUR RAHMAN (dalam berkas terpisah) dan SAHRUL masuk kedalam rumah ANTON RAMBE Alias KANTONG (belum tertangkap) melalui pintu dapur, selanjutnya Terdakwa dan SUAIBUR RAHMAN (dalam berkas terpisah) serta ANTON RAMBE Alias KANTONG (belum tertangkap) duduk dikursi meja yang berada di dapur rumah tersebut, kemudian SAHRUL meletakkan bungkusan yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip besar dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diatas meja kursi tempat Terdakwa duduk, setelah itu SUAIBUR RAHMAN (dalam berkas terpisah) meminta uang pembayaran shabu tersebut selanjutnya Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada SUAIBUR RAHMAN (dalam berkas terpisah), setelah itu SUAIBUR RAHMAN (dalam berkas terpisah) menimbang narkotika tersebut dengan menggunakan timbangan milik ANTON RAMBE Alias KANTONG, selanjutnya Terdakwa membalut shabu tersebut dengan kain/serbet, tidak berapa lama kemudian saksi NYAMANO MANIK, SH dan saksi ANDA S. SIREGAR, SH bersama rekan-

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan anggota kepolisian dari Polsek Padang Bolak datang masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu dapur, setelah itu ANTON RAMBE Alias KANTONG langsung melarikan diri, kemudian saksi NYAMANO MANIK, SH dan ANDA S. SIREGAR, SH bersama rekan-rekan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan SUAIBUR RAHMAN (dalam berkas terpisah) saat itu juga Terdakwa langsung mengambil shabu yang berada di atas meja dan membuang shabu tersebut ke dalam sumur yang berada di dalam dapur tersebut namun saksi NYAMANO MANIK, SH dan ANDA S. SIREGAR, SH melihatnya, selanjutnya Terdakwa bersama SUAIBUR RAHMAN (dalam berkas terpisah) diamankan oleh saksi bersama rekan-rekan, setelah itu salah satu petugas kepolisian mengambil shabu yang Terdakwa buang ke dalam sumur tersebut, setelah petugas berhasil mengambil bungkus serbet yang berisikan shabu tersebut kemudian petugas menyuruh Terdakwa untuk membuka bungkus serbet tersebut dan benar didalam bungkus serbet tersebut ditemukan plastik klip transparan warna putih yang didalamnya berisi shabu, selanjutnya Terdakwa bersama SUAIBUR RAHMAN (dalam berkas terpisah) serta barang bukti dibawa ke Polsek Padang Bolak untuk pemeriksaan selanjutnya, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidimpuan Nomor : 130/JL.10061/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang ditimbang oleh HOTMATUA RAMBE, S.Pd barang bukti milik Terdakwa berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berukuran besar yang diduga berisikan shabu seberat 29,90 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang diduga berisikan shabu seberat 1,88 gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Cabang Medan Nomor LAB : 5998/NNF/2021 tanggal 12 Juli 2021, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa ANRI HAMONANGAN Alias GULLIT adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ANRI HAMONANGAN Alias GULLIT pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni Tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2021, bertempat di Lingkungan V Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara tepatnya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” adapun perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa ANRI HAMONANGAN Alias GULLIT dihubungi oleh SUAIBUR RAHMAN (dalam berkas terpisah) melalui telpon untuk mengantarkan narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu sebanyak + 30 Dji kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyetujui, selanjutnya Terdakwa meminta SUAIBUR RAHMAN (dalam berkas terpisah) mengantarkan shabu tersebut ke Gunungtua, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib SUAIBUR RAHMAN (dalam berkas terpisah) kembali menghubungi Terdakwa untuk meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk uang minyak, setelah itu Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening SUAIBUR RAHMAN (dalam berkas terpisah) yang sebelumnya dikirimkan SUAIBUR RAHMAN (dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa kembali dihubungi oleh SUAIBUR RAHMAN (dalam berkas terpisah) memberitahukan bahwasanya SUAIBUR RAHMAN (dalam berkas terpisah) sudah mau sampai di Gunungtua, setelah itu Terdakwa mengarahkan SUAIBUR RAHMAN (dalam berkas terpisah) agar datang ke simpang tiga dekat rumah Terdakwa dan mengirimkan nomor handphone ANTON RAMBE Alias KANTONG (belum tertangkap) dengan tujuan agar SUAIBUR RAHMAN (dalam berkas terpisah) menuju rumah ANTON RAMBE Alias KANTONG (belum tertangkap), selanjutnya sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa sudah berada di rumah ANTON RAMBE Alias KANTONG namun SUAIBUR RAHMAN (dalam berkas terpisah) belum ada di rumah ANTON RAMBE Alias KANTONG, setelah itu Terdakwa menghubungi SUAIBUR RAHMAN (dalam berkas terpisah) dan menyuruhnya supaya berjalan masuk ke dalam gang rumah ANTON RAMBE Alias KANTONG (belum

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap), tidak berapa lama kemudian SUAIBUR RAHMAN (dalam berkas terpisah) datang bersama dengan temannya yang bernama SAHRUL menuju rumah ANTON RAMBE Alias KANTONG, selanjutnya SUAIBUR RAHMAN (dalam berkas terpisah) dan SAHRUL masuk kedalam rumah ANTON RAMBE Alias KANTONG (belum tertangkap) melalui pintu dapur, selanjutnya Terdakwa dan SUAIBUR RAHMAN (dalam berkas terpisah) serta ANTON RAMBE Alias KANTONG (belum tertangkap) duduk dikursi meja yang berada di dapur rumah tersebut, kemudian SAHRUL meletakkan bungkus yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip besar dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diatas meja kursi tempat Terdakwa duduk, setelah itu SUAIBUR RAHMAN (dalam berkas terpisah) menimbang narkotika tersebut dengan menggunakan timbangan milik ANTON RAMBE Alias KANTONG, selanjutnya Terdakwa membalut shabu tersebut dengan kain/serbet, tidak berapa lama kemudian saksi NYAMANO MANIK, SH dan saksi ANDA S. SIREGAR, SH bersama rekan-rekan anggota kepolisian dari Polsek Padang Bolak datang masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu dapur, setelah itu ANTON RAMBE Alias KANTONG langsung melarikan diri, kemudian saksi NYAMANO MANIK, SH dan ANDA S. SIREGAR, SH bersama rekan-rekan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan SUAIBUR RAHMAN (dalam berkas terpisah) saat itu juga Terdakwa langsung mengambil shabu yang berada di atas meja dan membuang shabu tersebut ke dalam sumur yang berada di dalam dapur tersebut namun saksi NYAMANO MANIK, SH dan ANDA S. SIREGAR, SH melihatnya, selanjutnya Terdakwa bersama SUAIBUR RAHMAN (dalam berkas terpisah) diamankan oleh saksi bersama rekan-rekan, setelah itu salah satu petugas kepolisian mengambil shabu yang Terdakwa buang kedalam sumur tersebut, setelah petugas berhasil mengambil bungkus serbet yang berisikan shabu tersebut kemudian petugas menyuruh Terdakwa untuk membuka bungkus serbet tersebut dan benar didalam bungkus serbet tersebut ditemukan plastik klip transparan warna putih yang didalamnya berisi shabu, selanjutnya Terdakwa bersama SUAIBUR RAHMAN (dalam berkas terpisah) serta barang bukti dibawa ke Polsek Padang Bolak untuk pemeriksaan selanjutnya, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu:

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidimpuan Nomor : 130/JL.10061/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang ditimbang oleh HOTMATUA RAMBE, S.Pd barang bukti milik Terdakwa berupa :

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berukuran besar yang diduga berisikan shabu seberat 29,90 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang diduga berisikan shabu seberat 1,88 gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Cabang Medan Nomor LAB : 5998/NNF/2021 tanggal 12 Juli 2021, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa ANRI HAMONANGAN Alias GULLIT adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 22 Desember 2021 No. Reg. Perkara: PDM-45/L.2.34/Enz.2/10/2021, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ANRI HAMONANGAN Alias GULLIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANRI HAMONANGAN Alias GULLIT dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berukuran besar yang diduga berisikan shabu seberat 29,90 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang diduga berisikan shabu seberat 1.88 gram;
 - 1 (satu) helai serbet kotak-kotak hitam kombinasi putih;
 - 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru kombinasi hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah menjatuhkan putusan Nomor 364/Pid.Sus/2021/PN.Psp tanggal 29 Desember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANRI HAMONANGAN alias GULLIT tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak melakukan permufakatan jahat membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 7 (tujuh) bulan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berukuran besar yang berisikan shabu seberat 29,90 (dua puluh sembilan koma sembilan puluh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan shabu seberat 1.88 (satu koma delapan puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) helai serbet kotak-kotak hitam kombinasi putih;
 - 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru kombinasi hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 4 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid/2022/PN.Psp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Padangsidempuan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor W2.U5/55/HPDN.01.10/I/2022 tanggal 5 Januari 2022 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sampai dengan perkara ini diputus tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan atau keberatannya terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 364/Pid.Sus/2021/PN.Psp tanggal 29 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut, ternyata tidak ada hal-hal baru, semuanya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak melakukan permufakatan jahat membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"; sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu, oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor: 364/Pid.Sus/2021/PN.Psp tanggal 29 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 29 Desember 2021 Nomor 364/Pid.Sus/2021/PN.Psp yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 oleh kami Zainal Abidin Hasibuan, S.H, sebagai Ketua Majelis, Made Sutrisna,

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.Hum dan Parlindungan Sinaga, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 173/Pid.Sus/2022/PT.MDN tanggal 27 Januari 2022 untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Jontor Sihombing, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Made Sutrisna, S.H., M.Hum.

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

Parlindungan Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Jontor Sihombing, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)